



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilakukan transformasi layanan konvensional menjadi layanan berbasis elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Layanan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pontianak Smart City (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 216);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Master Plan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 25);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Pontianak Tahun 2020-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 47);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM LAYANAN ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah DISKOMINFO Kota Pontianak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DISKOMINFO Kota Pontianak.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
10. Sistem Layanan Elektronik DISKOMINFO yang selanjutnya disebut Teman DISKO adalah aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai pintu masuk (portal) sekaligus alat untuk mengelola seluruh layanan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara elektronik.
11. Pontianak Interactive Center yang selanjutnya disingkat Pontive Center adalah pusat layanan interaktif data dan informasi, pusat komando koordinasi, pusat pengelolaan sistem pemantauan kota serta pusat integrasi sistem informasi dan aplikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
12. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi melalui telepon atau satelit.
13. *user interface* (antarmuka) adalah tampilan visual dalam sebuah aplikasi sebagai media untuk menghubungkan antara sistem dengan pengguna.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi petunjuk langkah demi langkah sebagai panduan tentang cara melakukan proses teknis yang berulang.
15. Dokumen digital adalah sekumpulan informasi yang dibuat di media non elektronik, seperti teks atau gambar di kertas, lalu diubah ke format elektronik yang bisa disimpan di computer.
16. Hak akses adalah izin atau hak yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi.
17. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat website di internet.
18. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
19. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola data dan/atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
20. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
21. *Hosting* adalah layanan penyimpanan data dan keseluruhan informasi sistem elektronik pada suatu server yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
22. Situs Web yang selanjutnya disebut *website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
23. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
24. *Portal* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
25. Operator adalah orang yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan suatu peralatan, mesin, aplikasi atau sistem elektronik lainnya.
26. *Administrator* adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan

- keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber daya pada jaringan komputer.
27. Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem elektronik untuk bisa berinteraksi dengan sistem elektronik lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama.
 28. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak.
 29. *Back end* adalah bagian belakang layar dari sebuah website yang berfungsi untuk mengatur tampilan website yang dilihat oleh pengguna.
 30. Pontianak *Computer Security Incident Response Team*/Tim Tanggap Insiden Siber yang selanjutnya disebut Pontianak-CSIRT adalah tim yang dibentuk untuk memonitor, mengevaluasi, mencegah, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
 31. Akun adalah catatan tentang nama pengguna, kata sandi dan hak untuk mengakses jaringan.
 32. Kata Sandi adalah kata kunci yang bersifat rahasia untuk melindungi berkas atau data dari akses tanpa izin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan Teman DISKO di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terselenggaranya layanan berbasis elektronik yang cepat, akurat, dan transparan melalui Teman DISKO.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penerapan layanan elektronik melalui Teman Disko;
- b. jenis-jenis layanan elektronik dalam Teman DISKO;
- c. tata cara penggunaan Teman DISKO;
- d. pengelolaan Teman DISKO;
- e. pengembangan Teman DISKO;
- f. keamanan dan kerahasiaan data;
- g. interoperabilitas data;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. pembiayaan.

BAB III PENERAPAN LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI TEMAN DISKO Pasal 5

- (1) Teman DISKO merupakan portal layanan publik berbasis elektronik yang berfungsi sebagai:
 - a. pintu masuk bagi pengguna layanan untuk mendapatkan layanan yang ada di DISKOMINFO; dan
 - b. perangkat lunak bagi penyelenggara layanan untuk mengelola permohonan layanan di DISKOMINFO.

- (2) Penerapan layanan berbasis elektronik melalui Teman DISKO dilakukan dengan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. profesional;
 - c. responsif;
 - d. terintegrasi; dan
 - e. keamanan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyelenggaraan layanan mengedepankan kejujuran dan menjunjung tinggi etika.
- (4) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyelenggaraan layanan dilakukan berbasis keahlian dan keterampilan para pengelola yang mumpuni di bidangnya.
- (5) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penyelenggaraan layanan dilandasi kecepatan tindakan/cepat tanggap terhadap permohonan layanan yang diajukan pengguna.
- (6) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah penyelenggaraan layanan dilaksanakan selaras dan sejalan dalam kerangka pelaksanaan SPBE.
- (7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah penyelenggaraan layanan dilaksanakan dengan mengutamakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation).

BAB IV

JENIS-JENIS LAYANAN ELEKTRONIK DALAM TEMAN DISKO

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis layanan elektronik yang difasilitasi melalui Teman DISKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. layanan eksternal; dan
 - b. layanan internal.
- (2) Layanan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah layanan-layanan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan/atau institusi di luar Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah layanan-layanan yang diperuntukkan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Layanan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:
 - a. kunjungan ke ruangan Pontive Center/peminjaman *Meeting Room*;
 - b. reservasi penggunaan *Coworking Space*;
 - c. layanan pengaduan masyarakat;
 - d. permintaan data/informasi;
 - e. permohonan penelitian; dan
 - f. permohonan magang.
- (2) Layanan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari:
 - a. peminjaman ruangan Pontive Center dan *Meeting Room*;
 - b. peminjaman *ID meeting* dan perangkat *video conference*;
 - c. permohonan *hosting* dan domain;
 - d. *collocation server*;

- e. penerbitan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik;
- f. assessmen keamanan sistem informasi;
- g. permohonan email pribadi kedinasan ASN;
- h. peliputan;
- i. permintaan hasil dokumentasi kegiatan dan materi publikasi; dan
- j. fasilitasi publikasi/penyebarluasan informasi.

BAB V
TATA CARA PENGGUNAAN TEMAN DISKO
Pasal 8

- (1) Teman DISKO dapat diakses melalui internet pada alamat domain <https://temandisko.pontianak.go.id/>.
- (2) Pengguna layanan dapat menggunakan layanan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mengakses alamat domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. memilih layanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara menekan tombol menu yang terpampang dalam antarmuka Teman DISKO;
 - c. membaca, memahami dan menyetujui SOP layanan yang diperlukan;
 - d. mengisi data dan melengkapi informasi terkait layanan yang digunakan dalam formulir yang disediakan untuk setiap layanan yang diperlukan;
 - e. mengunggah file surat-menyurat yang diperlukan apabila dipersyaratkan di dalam formulir layanan; dan
 - f. menyimpan isian formulir layanan ke dalam sistem dengan menekan tombol simpan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d tidak lengkap maka pelayanan akan ditunda sampai data dan/atau informasi yang diperlukan dilengkapi.
- (2) Persyaratan surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e untuk pengguna layanan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditandatangani langsung oleh pengguna layanan atau oleh pimpinan institusi yang akan menggunakan layanan.
- (3) Persyaratan surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e untuk pengguna layanan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
- (4) Persyaratan surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berupa dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dan informasi yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhan layanan yang akan dipergunakan.

BAB VI
PENGELOLAAN TEMAN DISKO
Pasal 10

- (1) Hak akses penggunaan Teman DISKO terdiri dari:
 - a. pengguna layanan;
 - b. administrator; dan
 - c. operator.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pengguna layanan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - b. pengguna layanan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ASN pada DISKOMINFO.
 - (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pegawai pada sekretariat dan pegawai pada masing-masing bidang yang ada pada DISKOMINFO.

Pasal 11

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. mengelola dan memelihara keseluruhan sistem Teman DISKO;
 - b. memastikan seluruh fungsi dan fitur yang ada di dalam aplikasi Teman DISKO berfungsi dan bekerja dengan baik;
 - c. mensupervisi pelaksanaan tugas operator;
 - d. mengumpulkan data dan informasi untuk dipergunakan sebagai dasar masukan pengembangan aplikasi Teman DISKO;
 - e. memantau dan mengevaluasi kinerja manajemen pengelolaan dan kinerja sistem/aplikasi secara keseluruhan; dan
 - f. membuat laporan penyelenggaraan layanan aplikasi Teman DISKO dan usulan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), administrator dapat melibatkan *programmer* aplikasi.

Pasal 12

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. mengecek dan memverifikasi permohonan penggunaan layanan yang masuk melalui *back end* aplikasi Teman DISKO setiap hari secara berkala;
 - b. mencetak dan meneruskan permohonan penggunaan layanan yang masuk kepada Pranata Kearsipan pada sekretariat DISKOMINFO untuk dicatatkan dan didisposisikan melalui Kepala Dinas;
 - c. klarifikasi dan menginformasikan kepada pemohon pengguna layanan apabila terdapat kekurangan data/informasi ataupun persyaratan yang belum dipenuhi; dan
 - d. menginformasikan tindak lanjut permohonan layanan hasil dari disposisi Kepala Dinas kepada pemohon.
- (3) Cakupan tugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas dalam lingkup sekretariat atau dalam masing-masing bidang yang ada pada DISKOMINFO.

Pasal 13

Sebagai acuan penyelenggaraan layanan elektronik melalui Teman DISKO, DISKOMINFO membuat petunjuk pengoperasian (*manual book*) aplikasi Teman DISKO yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PENGEMBANGAN TEMAN DISKO Pasal 14

- (1) Pengembangan Aplikasi Teman DISKO dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi;
 - b. kebutuhan pengguna;
 - c. perbaikan atau peningkatan layanan; dan
 - d. penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Aplikasi Teman DISKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara swadaya atau melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung.

BAB VIII KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA Pasal 15

- (1) Guna memastikan keamanan sistem elektronik, DISKOMINFO melalui Pontianak-CSIRT melakukan:
 - a. pencegahan insiden dengan cara melakukan penilaian dan deteksi ancaman, serta uji keamanan secara berkala terhadap aplikasi Teman DISKO;
 - b. memantau dan memonitor keamanan serta melindungi aplikasi Teman DISKO; dan
 - c. menanggapi dan menyelidiki secara komprehensif apabila terjadi insiden keamanan siber terhadap aplikasi Teman DISKO.
- (2) Apabila dari hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditemukan kesalahan/kelemahan/kerentanan dalam aplikasi Teman DISKO, administrator wajib segera memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Teman DISKO wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan keamanan data/informasi sesuai dengan hak akses yang diberikan.

Pasal 17

- (1) Administrator dan operator dilarang mengungkapkan atau berbagi akun dan kata sandi Teman DISKO melalui media apapun, kepada siapapun, dengan cara apapun.
- (2) Administrator dan operator dilarang menuliskan akun dan kata sandi Teman DISKO di manapun dan/atau menyimpan akun dan kata sandi di dalam berkas elektronik pada setiap sistem komputer (termasuk perangkat mobile computing atau sejenisnya) tanpa menggunakan metode enkripsi.

- (3) Sebagai upaya pengamanan, operator harus mengubah kata sandi akun Teman DISKO pada saat pertama kali diberikan oleh administrator.
- (4) Untuk meningkatkan keamanan, administrator dan operator dianjurkan untuk mengubah kata sandi akun Teman DISKO secara berkala.
- (5) Setiap kali terjadi perubahan administrator dan/atau operator wajib dilakukan perubahan kata sandi akun Teman DISKO.

BAB IX
INTEROPERABILITAS DATA
Pasal 18

- (1) Struktur serta format data dan informasi dalam Teman DISKO memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (2) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dan/atau instansi lain dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (3) Data dan informasi yang dihasilkan dalam Teman DISKO memperhatikan standar dan kerangka kerja (framework) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan layanan secara elektronik melalui aplikasi Teman DISKO di lingkungan DISKOMINFO.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan aplikasi Teman DISKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap teknis pengelolaan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap sistem.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aspek manajemen pengelolaan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi terhadap sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah memastikan sistem/aplikasi Teman DISKO berfungsi dengan baik, aman serta sesuai kebutuhan pengguna.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Teman DISKO dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2022



WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 126